

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)

Wahyu Rachmadi, Zulaikha¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudharto, SH., Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

ABSTRACT

This study aimed to analyze factors that affect taxpayer's perceptions on tax evasion. These factors are the taxpayer's knowledge, service of tax officer and tax sanction. The population in this study are individual taxpayers who registered in KPP Pratama Semarang Candisari. This research was replicated from the previous research, Prasetyo (2010) and Rahman (2013). The difference between this research and the previous ones are in the object and the location. Previous studies were done at Surakarta and Jakarta, while this study was conducted with using respondents from individual taxpayer who enrolled at Semarang.

The sampling technique in this study used convenience sampling method. Determination of the sample numbers used the formula of Slovin 100 respondents. The hypothesis of this study was analyzed by SPSS software. Then the multiple regression analysis was used to examine the relationship between the variables above. The result of this study indicate that all of hypothesis that have been proposed are accepted.

The implications of this study indicate that tax evasion was viewed as unethical acts. Direktorat Jenderal Pajak needs to regularly hold socialization that tax revenue are importance for the development in order to increase awareness of taxation in Semarang.

Keywords: *taxpayer's knowledge, service of tax officer, tax sanction, taxpayer's perceptions on tax evasion.*

PENDAHULUAN

Bagi sebagian besar negara termasuk di Indonesia sebagai negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Dalam melaksanakan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional, Pemerintah memerlukan dana yang cukup besar guna mewujudkannya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih *modern*. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (Waluyo, 2007).

Sementara itu, setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat dan disisi lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil (Prasetyo, 2010). Suminarsasi (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu Wajib Pajak melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak). Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, adanya biaya yang dipungut dan bukan untuk pembangunan negara (Nugroho, 2012). Mengacu fenomena seperti itu, maka aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan

¹ Corresponding author

yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak (Fikriningrum, 2012).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang ada di Indonesia. Sanksi pada sistem perpajakan di Indonesia dinilai kurang efektif dan kontra produktif terhadap fungsi anggaran dari pajak dan pengembangan ekonomi sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektifitasnya (Purwanto, 2006). Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dan maraknya praktik penggelapan pajak mendorong minat untuk melakukan penelitian dengan faktor-faktor pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Perilaku Penggelapan Pajak

Pengaruh pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapannya ke depan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan wajib pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan.

Mengacu pada teori persepsi (Gibson, 2001), timbulnya persepsi oleh individu dipengaruhi oleh stimulus-stimulus, salah satunya pemahaman terhadap objek. Kaitannya dengan objek penelitian ini adalah praktik penggelapan pajak, dimana wajib pajak akan menganggap buruk, tidak etis untuk dilakukan dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Persepsi Wajib Pajak tentang pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Perilaku Penggelapan Pajak

Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis dan melanggar hukum. Di sisi lain, dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak.

Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak (Hardiningsih, 2011). Hal ini sesuai dengan bahasan dari *Theory of Planned Behavior (TPB)* terkait niat berperilaku (*behavior intention*) dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah selayaknya didukung oleh mutu dari pelayanan aparat pajak yang prima dan sebaik mungkin. Dari pemikiran di atas, hipotesis kedua yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₂: Persepsi wajib pajak tentang pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Perilaku Penggelapan Pajak

Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pareek (2001) mengungkapkan bahwa persepsi individu akan suatu objek terbentuk atas adanya penafsiran kesan inderawi dan pengaruh pengalaman yang dialami. Kaitannya dengan penelitian ini, diperoleh hubungan bahwa pemberian sanksi perpajakan yang berat akan menimbulkan persepsi dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh.

Dalam hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan wajib pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H₃ : Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan yang berat berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Pengaruh Simultan Variabel Independen Terhadap Persepsi Perilaku Penggelapan Pajak

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji secara bersama-sama (simultan) variabel pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan mempengaruhi variabel persepsi atas perilaku penggelapan pajak. Dalam melakukan analisis dengan lebih dari dua variabel independen, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji simultan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₄: Pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak

Selanjutnya kerangka pemikiran teoritis penelitian disajikan pada gambar 1 sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikatnya adalah persepsi atas perilaku penggelapan pajak. Skala pengukuran yang digunakan untuk variabel-variabel tersebut adalah skala *Likert* 5 poin.

Penentuan Sampel

Populasi yang ada di dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari yang pada tahun 2013 tercatat sejumlah 70.304 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Arikunto, 2004) :

$$n = \frac{N}{1 + N(Moe)^2}$$

Di mana:

- n = Jumlah sampel
- N = jumlah populasi
- moe = *margin of error max*, tingkat kesalahan yang masih ditoleransi, (diambil 10 %)

Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *moe* sebesar 10% adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{70.304}{1 + 70.304(0,1)^2}$$
$$= 99,8$$

Berdasarkan jumlah perhitungan di atas, jumlah sampel adalah 99,8 dan untuk memudahkan perhitungan maka dilakukan pembulatan menjadi 100. Dengan demikian jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau (Umar, 2003). Metode *convenience sampling* dilakukan sesuai dengan proporsinya, sehingga sudah terpenuhi jumlah responden sebagai sumber data yang dimaksud dengan karakteristik tertentu (Umar, 2003).

Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. **Statistik Deskriptif.** Pengujian statistik yang digunakan dalam penelitian untuk menentukan nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standard deviation*).
2. **Uji Asumsi Klasik.** Meliputi hal sebagai berikut :
 - a. **Normalitas.** Metode untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah dengan *One sample Kolmogrov-Smirnov test* dan *Normal P-Plot*.
 - b. **Multikolinearitas.** Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, dengan melihat nilai *Varians Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*.
 - c. **Heteroskedastisitas.** Metode untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik *scatterplot*. Selain dengan melihat grafik *scatterplot* juga menggunakan uji *Glejser* sebagai uji tambahan.
3. **Uji Regresi Berganda.** Mengingat penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, maka model persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak
b₁..b₃ = koefisien arah regresi
a = konstanta
X₁ = Pemahaman perpajakan
X₂ = Pelayanan aparat pajak
X₃ = Sanksi perpajakan
e = Error

4. **Uji Signifikansi Parameter Simultan.** Metode untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006). Ditunjukkan oleh tingkat signifikansi > 0,05.
5. **Koefisien Determinasi.** Digunakan untuk mengukur kemampuan yang terdapat pada model regresi dalam menjelaskan variabel dependen penelitian (Ghozali, 2006). Besarnya nilai *Adjusted R square* dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Jumlah kuesioner yang disebarikan kepada responden sebanyak 115 kuesioner. Sampel akhir pengamatan adalah sebanyak 100 kuesioner, dengan 9 kuesioner tidak lengkap dan 6 kuesioner tidak kembali. Tingkat pengumpulan kuesioner selama penelitian dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuisisioner yang disebar	115	100%
dikurangi:		
Kuisisioner yang tidak lengkap	9	8%
Kuisisioner yang tidak kembali	6	5%
Sampel akhir pengamatan	100	87%

Sumber: Pengolahan data hasil penelitian

Dari tabel 1 di atas diketahui bahwa sebanyak 87% dari keseluruhan kuesioner atau sebesar 100 kuesioner dapat diolah. Selanjutnya disajikan hasil statistik deskriptif penelitian untuk mengetahui hasil kisaran data dan kisaran teoritis penelitian. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam tabel 2 sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Kisaran teoritis		Kisaran Data		Mean	Std. Dev
		Min-Max	Mean	Min	Max		
X1	100	9-45	27	11	42	30,54	6,335
X2	100	12-60	36	24	54	43,35	6,617
X3	100	5-25	15	9	24	16,64	3,323
Y	100	8-40	24	14	40	27,29	5,586
Valid	100						

Sumber: Data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel 2 di atas, nilai jawaban responden terhadap persepsi perilaku penggelapan pajak (Y) mempunyai nilai kisaran data minimum 14, nilai maksimum sebesar 40 dan rata-rata 27,29. Nilai standar deviasi diperoleh sebesar 5,586. Hal ini menunjukkan penyimpangan data relatif kecil pada variabel pemahaman perpajakan. Selain itu, jika dilihat dari nilai mean pada kisaran data aktual, sebesar 27,29, lebih tinggi daripada nilai kisaran teoritis sebesar 27 sehingga dapat dijelaskan bahwa tingkat persepsi wajib pajak tentang pemahaman perpajakan yang diwakili oleh jawaban responden tergolong tinggi.

Setelah dilakukan pengolahan data didapat hasil kisaran data untuk variabel pemahaman perpajakan (X1) antara 11-42 dan diperoleh hasil rata-rata (*mean*) variabel X1 sebesar 30,54. Nilai standar deviasi diperoleh sebesar 6,335. Hal ini menunjukkan penyimpangan data relatif kecil pada variabel pemahaman perpajakan. Selain itu, jika dilihat dari nilai mean pada kisaran data aktual, sebesar 30,54, lebih tinggi daripada nilai kisaran teoritis sebesar 27, sehingga dapat dijelaskan bahwa tingkat persepsi wajib pajak tentang pemahaman perpajakan yang diwakili oleh jawaban responden tergolong tinggi.

Pada variabel pelayanan aparat pajak (X2) memiliki kisaran teoritis antara 12-60, dan nilai kisaran data yang diperoleh sebesar 24-54, serta nilai *mean* data aktual sebesar 43,35 dari kuisisioner yang telah dijawab oleh responden. Besarnya nilai standar deviasinya sebesar 6,617. Nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi berarti penyimpangan data rendah pada variabel pelayanan aparat pajak. Nilai *mean* data aktual lebih tinggi dari nilai *mean* kisaran teoritis sebesar 36, mengindikasikan bahwa tingkat persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan yang diwakili oleh jawaban responden tergolong tinggi.

Kemudian pada variabel sanksi perpajakan (X3) memiliki kisaran nilai teoritis antara 5-25 dari lima poin pernyataan, dan besarnya kisaran nilai data antara 9-24. Nilai *mean* data aktual sebesar 16,64 dan standar deviasi 3,323, nilai standar deviasi kurang dari nilai rata-rata, yang berarti tidak terdapat penyimpangan yang berarti pada variabel X3. Jika dilihat dari nilai *mean* data

aktual lebih tinggi daripada nilai *mean* kisaran teoritis sebesar 15, mengindikasikan bahwa tingkat persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan yang diwakili oleh jawaban responden tergolong tinggi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pada pengujian regresi penelitian, pada tabel 3 dapat dilihat hasil uji simultan F sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Simultan F

Ket.		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1089,909	3	363,303	17,450	,000 a
	Residual	1998,681	96	20,82		
	Total	3088,59	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak

b. Dependent Variable: Persepsi Perilaku Penggelapan Pajak
Sumber: data primer diolah, 2014

Berdasarkan tabel 3 di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai F sebesar 17,450. Nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel mengindikasikan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X1), pelayanan aparat pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3) berpengaruh simultan terhadap variabel dependen penelitian. Kemudian tabel 4 menampilkan hasil koefisien determinasi penelitian, sebagai berikut :

Tabel 4
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adj. R Square	Std. error
1	0,594	0,353	0,333	4,563

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan
Pelayanan Aparat Pajak

b. Dependent Variable: Persepsi Perilaku Penggelapan Pajak
Sumber: data primer, diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dilihat nilai adjusted R² sebesar 0,333. Ini berarti variabel persepsi perilaku penggelapan pajak (Y) hanya dapat dijelaskan sebesar 33,3% oleh variabel-variabel independen. Hasil uji t pada model regresi penelitian ditampilkan pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coef.		Std. Coefficient	t	Sig.
	B	Std. error	Beta		
(Constant)	37,780	4,567		8,272	0,000
X1	-0,307	0,073	-0,348	-4,187	0,000
X2	-0,224	0,071	-0,265	-3,153	0,002
X3	0,515	0,140	0,306	3,679	0,000

b. Dependent Variable: Persepsi Perilaku Penggelapan Pajak
Sumber: data primer, diolah 2014

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa tingkat signifikansi variabel pemahaman perpajakan (X1), pelayanan aparat pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3), ketiganya memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menandakan bahwa keseluruhan hipotesis-hipotesis penelitian yang diusulkan, **diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2010) yang menjelaskan bahwa pengetahuan yang semakin baik yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempersiapkan praktik penggelapan pajak sebagai perilaku tidak etis dan menghindari perilaku tersebut.

Kemudian, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Arum (2013) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dari aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak, semakin berkualitas pelayanan aparat pajak maka wajib pajak cenderung tidak melanggar perpajakan. Hal tersebut terjadi karena mereka telah diapresiasi dengan baik oleh petugas pajak atas pembayaran pajaknya. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rahman (2013) yang mengkaji bahwa penggelapan pajak tidak etis dilakukan apabila aturan dan sanksi pajak diterapkan secara tegas tanpa diskriminasi kepada wajib pajak yang melanggar. Hal ini memberikan gambaran bahwa penerapan sanksi kepada pelanggar aturan perpajakan tidak memberikan pengaruh dan praktik penggelapan pajak masih banyak terjadi.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir praktik penggelapan pajak diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat, sebagai pembayar pajak, bahwa peran uang pajak sangat vital bagi pembangunan negara. Dengan demikian, terwujud upaya menciptakan masyarakat yang semakin patuh melaksanakan kewajiban perpajakan dan manfaat dana pajak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat (Waluyo, 2007).

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak (tingkat signifikansi sebesar 0,000). Hasil pengujian variabel pemahaman perpajakan menunjukkan adanya indikasi nilai yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin wajib pajak memahami aturan, tata cara, tentang ketentuan perpajakan ketika melakukan kewajiban perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang tidak etis untuk dilakukan.

Hasil pengujian pelayanan aparat pajak dalam melayani kewajiban perpajakan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak (tingkat signifikansi 0,002). Nilai hasil pengujian variabel pelayanan aparat pajak menunjukkan indikasi nilai yang negatif. Hal ini berarti semakin meningkat dan berkualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak, maka perilaku penggelapan pajak akan dipersepsikan tidak etis untuk dilakukan dan wajib pajak menghindari praktik penggelapan pajak tersebut.

Hasil pengujian sanksi perpajakan yang berat dan merugikan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Dilihat dari nilai beta dan nilai t-hitung yang positif serta tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05 (5%), dapat diperoleh kesimpulan bahwa semakin berat sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka perilaku penggelapan pajak dipersepsikan etis untuk dilakukan. Hal ini memberikan gambaran bahwa penerapan sanksi kepada pelanggar aturan perpajakan tidak memberikan pengaruh dan praktik penggelapan pajak masih banyak terjadi.

Pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari tabel uji F, dimana besarnya nilai F-hitung (17,450) lebih besar dari nilai F-tabel dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05 (5%) yakni sebesar 0,000.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, pertama *adjusted R²* hanya sebesar 0,333 atau 33,3% variabel-variabel independen penelitian dapat menjelaskan variabel dependen. Kedua, data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan langsung, sehingga kemungkinan dapat menimbulkan perbedaan maksud dan tujuan responden ketika mengisi kuesioner. Ruang lingkup

dan jumlah sampel yang digunakan merupakan keterbatasan lain yang dapat diperbaiki dan diperluas pada penelitian selanjutnya.

Saran

Atas dasar keterbatasan penelitian tersebut, saran untuk penelitian hendaknya dapat menambahkan variabel lain agar meningkatkan keakuratan data. Kemudian penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel untuk memperoleh hasil penelitian yang cakupannya lebih luas. Selain itu, perlunya sosialisasi pentingnya manfaat uang pajak agar timbul kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan menekan praktik penggelapan pajak.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi ke-4. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arum, H.P. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah KPP Cilacap)”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus KPP Semarang Candisari)”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, James L. 2001. Terjemahan oleh Agung Wicaksono. 1997. *Organisasi dan Manajemen; Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubank”. *Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No.1*. Semarang.
- McGee, Robert W. 2006. “Three Views on the Ethics of Tax Evasion”, *Journal of Business Ethics*. PP. 15-35. <https://www.datapro.fiu.edu>. Diakses tanggal 3 Oktober 2013.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)”. *Diponegoro Journal of Accounting, Vol. I*. Semarang.
- Pareek, Udai. 2001. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Karya Uni Press.
- Prasetyo, Sigit. 2010. “Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Purwanto.2006. “Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia”. *Risalah Hukum FH Universitas Mulawarman, Vol. 2*. Samarinda.
- Rahman, Eka F. 2010. “Pengaruh Probabilitas Pemeriksaan Pajak dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Keputusan Pengelakan Pajak”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.



- Rahman, Irma Suryani. 2013. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Skripsi* Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Suminarsasi, Wahyu. 2012. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Jogjakarta.
- Umar, Husein. (2003). *Metode Riset: Perilaku Konsumen Jasa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.